



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 37 TAHUN 2013**

TENTANG

**TARIF PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh, yang dalam pengelolaan keuangannya diberikan fleksibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan status sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, perlu mengatur Besaran Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TARIF PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
6. Direktur adalah Pimpinan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan administrasi yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
8. Penggunaan Tarif adalah kegiatan pengelolaan yang terdiri dari Biaya Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai, Biaya Jasa Sarana dan Biaya Jasa Pelayanan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah, beberapa usaha dan pelayanan yang memberikan barang/fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau golongan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

11. Pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi seseorang.
12. Penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
13. Magang adalah siswa, mahasiswa atau seseorang yang telah lulus dari pendidikan melaksanakan praktik klinik di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau untuk meningkatkan kompetensi.
14. Pembimbing adalah petugas yang diberikan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan bimbingan di lahan praktik.
15. Jasa Pembimbing adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana bimbingan atas jasa yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa dalam rangka pelaksanaan bimbingan dilahan praktik.
16. Jasa Pengelolaan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pengelolaan dalam kegiatannya yang meliputi pemilihan, perencanaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, pemeliharaan, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengelolaan aset.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau didasarkan untuk meningkatkan pengetahuan serta kompetensi bagi siswa dan mahasiswa serta seseorang yang telah lulus dari pendidikan.

Pasal 3

Pengaturan tentang Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dalam memperhitungkan besaran tarif pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

BAB III
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Perhitungan dan penetapan tarif ditentukan berdasarkan biaya seluruh komponen yang terdiri dari :

- a. biaya pembimbing;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- c. biaya operasional lainnya.

BAB IV
PRINSIP, BESARAN TARIF DAN PENGELOLAAN YANG
DIKENAKAN TARIF

Pasal 5

- (1) Penyediaan jasa bimbingan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya berdasarkan pada prinsip meningkatkan kompetensi peserta didik.
- (2) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan bimbingan pendidikan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik, institusi pendidikan, kepatutan, kewajaran dan aspek keadilan.
- (3) Penyediaan sarana diperuntukkan untuk pengelolaan dan pemeliharaan.

Pasal 6

Jenis Pengelolaan Bimbingan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang dikenakan tarif, adalah sebagai berikut :

- a. bimbingan pendidikan keperawatan;
- b. bimbingan pendidikan kebidanan;
- c. bimbingan pendidikan analis kesehatan;
- d. bimbingan pendidikan asisten radiologi (ASTRO);
- e. bimbingan pendidikan asisten apoteker;
- f. bimbingan pendidikan rekam medik; dan
- g. bimbingan pendidikan umum.

Pasal 7

Besaran Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan tarif pelayanan dilakukan oleh pejabat pengelola dengan menggunakan bukti penerimaan yang bentuknya ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Hasil pemungutan tarif pelayanan disetorkan ke Bendahara Penerima selanjutnya dimasukan ke Kas BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola menyetorkan hasil perolehan tarif pelayanan kepada Bendahara Penerima BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Bendahara Penerima melakukan pembukuan atas penerimaan tarif pelayanan dan melaporkan ke Pimpinan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

BAB VI

PENGGUNAAN TARIF PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan tarif pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian terdiri dari :
 - a. jasa bimbingan; dan
 - b. jasa sarana.
- (2) Jasa bimbingan berupa biaya pelayanan yang diberikan oleh petugas/pemberi bimbingan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (3) Besaran jasa bimbingan diperhitungkan dengan memperhatikan bobot, beban dan resiko kerja.

- (4) Penggunaan jasa bimbingan diperuntukan bagi pemberi bimbingan langsung, tidak langsung dan pengembangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (5) Pengaturan jasa pengelolaan bimbingan di atur oleh Pimpinan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jasa sarana berupa biaya pemakaian sarana, fasilitas kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan operasional BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

BAB VII

PERUBAHAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau kepada Bupati Tapin melalui Sekretaris Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pendidikan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau diberikan kewenangan membebaskan sebagian atau seluruh biaya pendidikan, pelatihan dan penelitian di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau terhadap seseorang wajib tarif dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh intitusi yang berwenang.
- (2) Untuk meningkatkan pengembangan pendidikan bagi Staf BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau tidak dikenakan tarif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

**BESARAN TARIF PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN
 DAN PENELITIAN PADA BLUD RSUD DATU SANGGUL RANTAU**

A. Praktek Klinik Siswa, Mahasiswa, Ujian Mandiri, Magang Mandiri untuk Lulusan Baru.

No	Uraian Kegiatan	Tarif Sesuai Jenjang Prodi (Rp)				Keterangan
		SMK/D1	DII/DIII	DIV/S1	S2/S3	
1	Praktik Klinik	30.000,-	50.000,-	75.000,-	100.000,-	Per-orang dan Per-minggu
2	Ujian Mandiri	30.000,-	40.000,-	50.000,-	60.000,-	Per-orang dan Per-kasus
3	Magang Sendiri	25.000,-	30.000,-	35.000,-	45.000,-	Per-orang dan Per-minggu

B. Penelitian.

No	Uraian Kegiatan	Tarif Sesuai Jenjang Prodi (Rp)				Keterangan
		SMK/D1	DII/DIII	DIV/S1	S2/S3	
1	Studi Pendahuluan	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	Per-orang dan Per-judul
2	Penelitian	50.000,-	75.000,-	100.000,-	125.000,-	Per-orang dan Per-judul

C. Studi Banding.

No	Uraian Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penerimaan Tim	1.000.000,-	Setiap Kegiatan
2	Pemaparan Materi	100.000,-	Setiap Pemberi Materi
3	Konsumsi	25.000,-	Setiap Orang

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI TAPIN,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700722 200501 1 013

M. ARIFIN ARPAN